

BAB II

KONSEP UMUM ASURANSI DAN MANAJEMEN RISIKO

A. Konsep Umum Tentang Asuransi

Kata "asuransi" berasal dari bahasa Inggris, *insurance*,¹ yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan "pertanggungan".² Echols dan Shadily memaknai kata *insurance* dengan (a) asuransi, dan (b) jaminan.³ Dan dalam bahasa Belanda *assurantie*, yang merujuk hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Banyak definisi tentang asuransi (konvensional), menurut Robert I. Mehr Asuransi adalah Suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.⁴

Definisi asuransi sebetulnya bisa diberikan dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial, ataupun berdasarkan pengertian matematika. Itu berarti bisa lima definisi bagi asuransi. Namun tidak ada satu definisi yang bisa memenuhi masing-

¹ John M, Echols dan Hasan Syadily, *Kamus Inggris –Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1990) h. 326.

² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), h.63

³ John M, Echols dan Hasan Syadilly, *Loc. cit.*

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Takaful (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani: Jakarta, 2004, h. 26.

masing sudut pandang tersebut. Asuransi merupakan bisnis yang unik, yang didalamnya terdapat kelima aspek tersebut, yaitu aspek ekonomi, hukum, sosial, bisnis, dan aspek matematika.⁵ Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian:⁶

“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.”

Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan.⁷ Asuransi suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian, dengan cara menggabungkan sejumlah unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama dalam jumlah yang cukup besar, agar *probabilitas* kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan itu.⁸

Sehingga asuransi merupakan suatu lembaga yang digunakan sebagai salah satu cara dalam meminimalkan risiko yang dimiliki peserta, dengan jalan pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung,

⁵ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara: Jakarta, 2000, h. 2-3.

⁶ Dewan Asuransi Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian*, 2003, h.2-3.

⁷ Herman Darmadi, *Op.cit.*, h.2

⁸ Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen risiko dan Asuransi*, Cet. Ke-1, Salemba Empat: Jakarta, 1999, h.72.

dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang mungkin terjadi di masa datang.

1. Definisi Asuransi Syariah

Asuransi yang berlandaskan syariah disebut juga dengan Takaful atau Asuransi Takaful. Asuransi dalam bahasa Arab disebut *AL-Ta<'mi>n*, penanggung disebut *Mu'ammi>n*, sedangkan tertanggung disebut *Mu'amanan lahu* atau *Musta'min*. Men-*ta<'mi>n*-kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan untuk agar Ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap harta yang hilang⁹

AL- Ta<'mi>n diambil dari kata (*A<mana*) memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah.



”Dialah Allah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”¹⁰ (QS.Al-Quraisy : 4)

1) Definisi Asuransi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

Asuransi adalah pertanggungan. Yaitu perjanjian antara dua belah pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain

⁹ M. Syakir Sula, *Op.cit.*, h. 28.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-hikmah Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2008, h. 602.

berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya, sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

2) Arti Kata Asuransi Takaful Secara Bahasa

Menurut etimologi bahasa Arab istilah takaful berasal dari akar kata *kafala*. Dalam ilmu *tashrif* atau *sharaf*, takaful ini termasuk dalam barisan *bina' muta'adi*, yaitu *tafaa'ala* yang berarti saling menanggung. Sementara ada yang mengartikan dengan makna saling menjamin.¹¹

3) Definisi Takaful Dalam Pengertian Mu'amalah

Saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *taba<ru'* atau dana ibadah, sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung risiko.

4) Definisi Asuransi Syari'ah Menurut DSN-MUI/X/2001

Asuransi syari'ah (*Ta'mi'n, Takaful dan Tad}amun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *taba<ru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.


Dengan demikian asuransi syariah atau takaful merupakan usaha saling tolong menolong antara sejumlah orang untuk usaha mengatisipasi

¹¹ Muhammad. 2002. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Penerbit UII Press. Yogyakarta, h. 71.

risiko yang mungkin ditanggung dikemudian hari, yang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip dan konsep Islami.

2. Landasan Asuransi Syariah

Sumber hukum dari asuransi syariah adalah syariat islam, sedangkan sumber hukum dalam syariah islam adalah Al-Qur'an, sunnah, Ijma', Fatwa sahabat, Qiyas, Istihsan, 'Urf, Mashalih mursalah. Al-Qur'an dan sunnah merupakan sumber utama dari hukum islam. Oleh karena itu, dalam menetapkan prinsip-prinsip maupun praktik dan operasional asuransi takaful menggunakan parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syariah islam. Firman Allah SWT.




“ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹² (An-nisa 59)

Bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko dalam kehidupan ekonomi yang akan


¹² Departemen Agama RI, Al-hikmah Al- Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV Diponegoro, 2008, h. 87.

dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut dapat dilakukan melalui asuransi. Allah SWT memerintahkan untuk mempersiapkan hari esok (masa depan). Allah SWT berfirman.




“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.¹³ (An-nisa: 9)

Dari ayat ini terdapat gambaran tentang pentingnya suatu perencanaan yang matang dalam mempersiapkan hari esok. Hal tersebut telah di contohkan oleh Nabi Yusuf As yang membuat sistem proteksi dari segala kemungkinan yang buruk di masa depan.



¹³ Departemen Agama RI, Al-hikmah Al- Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV Diponegoro, 2008, H. 78



46. (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang amat dipercaya, Terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar Aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. 47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. 48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. 49. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.¹⁴ (QS. Yusuf : 46-49)

. Berasuransi tidak berarti menolak takdir atau menghilangkan ketawakalan kepada Allah SWT, karena :

- 1) Segala sesuatu terjadi setelah berpikir dengan baik, bekerja dengan sungguh-sungguh, teliti serta cermat.
- 2) Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, semuanya ditentukan oleh Allah SWT. Manusia hanya dapat berusaha semaksimal mungkin. Allah SWT berfirman:



¹⁴ Departemen Agama RI, Al-hikmah Al- Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV Diponegoro, 2008, h. 241.

- 1) Akad *tijarah* (*mud}a<rabah*), perusahaan bertindak sebagai *mud}a<rib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *s}a<hibul ma<l* (pemegang polis).
- 2) Akad *taba<ru'* (*hibah*), peserta memberikan *hibah* yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana *hibah*.

Dalam suatu akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :

- a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
- b) Cara dan waktu pembayaran premi
- c) Jenis akad *Tija<rah* atau akad *Taba<ru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Ketentuan dalam akad *Tija<rah* dan *Taba<ru'* :

1. Jenis akad *tija<rah* dapat diubah menjadi jenis akad *taba<ru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
2. Jenis akad *taba<ru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tija<rah*.

4. Premi dalam Asuransi syariah

Premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Pembayaran premi didasarkan atas :

- 1) Jenis akad, baik akad *tija<rah* ataupun akad *taba<ru'*.

- 2) Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi takaful dapat menggunakan rujukan, misalnya dengan melihat tabel *mortalita*¹⁷ untuk asuransi jiwa dan tabel *morbidity*¹⁸ untuk asuransi kesehatan dengan syarat tidak memasukkan unsur riba> dalam perhitungannya.
- 3) Premi yang berasal dari jenis akad *mud}arabah* dapat diinvestasikan dan hasilnya dibagi hasilkan kepada peserta
- 4) Premi yang berasal dari jenis akad *taba<ru*' dapat diinvestasikan.¹⁹

5. Klaim dalam Asuransi syariah

Klaim adalah peserta asuransi yang wajib diberi asuransi oleh perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

- 1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- 2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- 3) Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- 4) Klaim atas akad *taba<ru*' merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad.²⁰

¹⁷ Mortalita adalah jumlah kejadian meninggal relatif di antara sekelompok orang tertentu.

¹⁸ Morbidity adalah jumlah kejadian sakit atau penyakit di antara sekelompok orang tertentu.

¹⁹ (Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/2001/*Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah*).

²⁰ *Ibid.*

6. Perbedaan antara Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Dibanding asuransi konvensional asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar, seperti dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini;

Perbedaan Asuransi syariah Dan Asuransi Konvensional²¹

Keterangan	Asuransi syariah	Asuransi konvensional
Pengawasan Dewan Syariah	Adanya dewan syariah, fungsinya mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana.	Tidak ada
Akad	Tolong-menolong	Jual beli
Investasi Dana	Investasi yang berdasarkan syariah dengan system bagi hasil (mudharabah).	Investasi dana berdasarkan bunga
Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola.	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan sehingga perusahaan bebas menentukan investasinya.
Pembayaran klaim	Dari rekening tabung (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal sudah diikhlasakan oleh peserta untuk keperluan tolong menolong bila terjadi musibah.	Dari rekening dana perusahaan
Keuntungan (profit)	Dibagi antara perusahaan dan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil (mudharabah).	Seluruhnya menjadi milik perusahaan

Tabel 2.1

B. Mekanisme Pengelolaan Dana Peserta

²¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, edisi 2, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hal 119.

Dalam mekanisme pengelolaan dana takaful ini, keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (sistem bagi hasil). Para peserta takaful berkedudukan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan perusahaan takaful berfungsi sebagai pemegang amanah (*mudharib*).

Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan (*nisbah*) yang telah disepakati.

Dana asuransi takaful keluarga diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan semangat persaudaraan untuk saling bantu membantu pada waktu diperlukan. Hal penting yang harus diikuti dalam mekanisme pengelolaan dana takaful adalah bahwa pengelolaan dana tidak melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan asuransi syari'ah Islam. Pada Asuransi Takaful Keluarga pengelolaan dananya terdiri dari dua cara, yaitu premi dengan unsur tabungan dan premi tanpa unsur tabungan.

1. Premi dengan Unsur Tabungan (SAVING)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang premi secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda, yaitu :

1) Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila :

- Perjanjian berakhir
- Peserta mengundurkan diri
- Peserta meninggal dunia

2) Rekening *tabaru'* yaitu uang yang diniatkan sebagai dana kebajikan (*tabaru'*) dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris, bila ada peserta yang ditakdirkan meninggal dunia. Besarnya rekening peserta khusus tergantung pada tingkat usia dan jangka waktu pertanggung. Rekening ini besarnya antara 5 sampai 30 persen dari iuran premi. Semakin tua usia peserta semakin besar *tabaru'*nya.

Sistem ini sebagai implementasi dari akad takafuli dan akad *mudjarabah*, sehingga asuransi syari'ah dapat terhindar dari "*magrib*" (*maytsir, gharar dan riba*). Kumpulan dana peserta di investasikan sesuai dengan syari'at Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi asuransi), akan dibagi menurut prinsip *mudjarabah* persentase pembagian *mudjarabah* dibuat dalam suatu perbandingan, perbandingan ini dibuat berdasarkan perjanjian kerja masa antara perusahaan dan peserta, misal 70 : 30, 60 : 40 dan seterusnya.²²

Manfaat yang diperoleh dari unsur tabungan :

²² Syakir Sula, *Op.cit.*, h 177.

- a. Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan memperoleh :
- Dana rekening tabungan yang telah disetor
 - Bagian keuntungan atas hasil investasi *mudharabah* dari rekening tabungan
 - Selisih dari manfaat *takaful* awal (rencana menabung) dengan premi yang sudah dibayar
- b. Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh :
- Dana rekening tabungan yang telah disetor
 - Bagian keuntungan atas hasil investasi *mudharabah* dari rekening tabungan.

FULNADI masuk dalam kategori premi dengan unsur tabungan jadi pengelolaan dananya bisa menggunakan sistem tabungan (*SAVING*).

2. Premi tanpa Unsur Tabungan (Non SAVING)

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabaru'* perusahaan. Yaitu, kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila:

- Peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian
- Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi

(klaim dan premi asuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *mud}a<rabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan (takaful) dan peserta.²³

Manfaat yang diperoleh dari unsur non tabungan

1. Bila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari perusahaan, sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta.
2. Bila peserta hidup, sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening tabarru' yang ditentukan oleh perusahaan dengan skema *mud}a<rabah*.²⁴

3. Pengelolaan Investasi pada Takaful

Salah satu bentuk pengelolaan dana asuransi yang paling dominan adalah menginvestasikan dana yang terkumpul dari premi. Pihak asuransi dapat menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk investasi apa saja selama investasi tidak mengandung salah satu dari unsur yang dilarang. Upaya untuk mengabaikan prinsip ini, akan mengakibatkan investasi tersebut diharamkan syariat Islam.

Sekiranya investasi tersebut dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dalam sebuah perusahaan, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan. Seandainya investasi dalam bentuk deposito, maka pihak

²³ *Ibid.*, h. 178.

²⁴ *Ibid.*, h. 177-180.

asuransi harus mengetahui bahwa Bank tempat dana asuransi dididitepositokan menggunakan sistem bagi hasil bukan bunga.²⁵

a) Portofolio investasi

Secara umum tujuan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu; (1) keuntungan (*profitability*), (2) pertumbuhan (*growth*), (3) kelangsungan hidup (*survival*). Industri asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan pengelola dana masyarakat dalam jumlah besar, terutama asuransi jiwa, sangat tergantung pada keberhasilan mengelola investasi. Suatu portofolio dapat diartikan suatu kumpulan bentuk investasi yang terpadu untuk tujuan mendapatkan keuntungan investasi. Tujuan utama dari pembentukan suatu portofolio investasi adalah tidak lain untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan risiko yang minimal.²⁶

Apabila investor tersebut adalah suatu *institusi* seperti halnya perusahaan asuransi, maka tujuan utama portofolio investasi adalah untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang kecil untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis (pembayar klaim) maupun untuk pertumbuhan perusahaan. Supaya sebuah bisnis sukses dan dapat menghasilkan untung, hendaknya bisnis itu didasari atas keputusan yang sehat, bijaksana, dan hati-hati.²⁷

b) Instrumen Investasi Pada Asuransi Syariah

²⁵Syakir Sula, *Op. cit.*, h.378.

²⁶ *Ibid.*, h. 378-379.

²⁷ *Ibid.*, h. 380.

Instrumen investasi syariah di Indonesia saat ini masih dalam tahap tumbuh dan berkembang. Beberapa instrumen investasi syariah atau Islami yang sudah ada saat ini dan menjadi *outline* investasi bagi asuransi syariah adalah sebagai berikut.

- Investasi ke Bank-Bank umum syariah, seperti BMI (Bank Muamalat Indonesia) dan BSM (Bank Syariah Mandiri).
- Investasi ke Bank umum yang memiliki cabang syariah, seperti BNI syariah, BRI syariah, BII syariah, Danamon syariah, Bank IFI syariah, Bukopin syariah dan sebagainya.
- Investasi ke Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Mal Wat Tamwil*.
- Investasi langsung ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang-barang haram atau maksiat dengan sistem *mudjalarabah*, *wakalah*, *wadjiyah*, dan sebagainya.
- Investasi ke lembaga keuangan syariah lainnya, seperti reksadana syariah, *Leasing* syariah, pegadaian syariah, *obligasi* syariah di BEJ, koperasi syariah, dan sebagainya

C. Manajemen Risiko

Dalam manajemen risiko, kita perlu menyadari bahwa segala benda di dunia ini, memiliki risiko untuk mengalami kerusakan, termasuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita perlu menganalisa risiko-risiko apa saja yang ada, berapa besar peluang risiko tersebut terjadi, beserta berapa besar kerugian yang akan dialami. Untuk risiko-risiko yang dapat

menimbulkan kerugian besar ataupun memiliki peluang tinggi, sehingga diperlukan rencana antisipasi agar kehidupan jangan sampai terganggu apabila terjadi kerusakan.

1. Pengertian Manajemen Risiko

Istilah Risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yang kita umumnya secara *intuitif* sudah memahami apa yang dimaksudkan. Risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga (*Uncertainly*) atau tidak diinginkan. Jadi merupakan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang bila terjadi akan mengakibatkan kerugian²⁸. Risiko adalah tingkat penyebaran nilai dalam suatu distribusi nilai dalam suatu distribusi disekitar nilai rata-ratanya, ini berarti makin besar tingkat penyebarannya, akan makin besar risikonya²⁹

Risiko adalah akibat dari tindakan yang mempengaruhi kemampuan organisasi dalam memaksimalkan nilai *stakeholder* dalam pencapaian strategi dan tujuannya. Risiko muncul seiring dengan kesempatan-kesempatan yang mungkin dari suatu tindakan. Islam sendiri menerangkan bahwa manusia tidak akan mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dengan demikian risiko adalah suatu yang tidak memiliki kepastian dan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga/tidak diinginkan.

²⁸ Soeisno Djojosoedarso, *Op.cit.*, h. 1-2.


²⁹ Herman Darmawi, *Op.cit.*, h. 17.

Secara sederhana pengertian manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin atau mengkoordinir dan mengawasi (termasuk mengevaluasi), program penanggulangan risiko³⁰

Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian faktor risiko dan pengembangan strategi untuk mengelola faktor-faktor risiko tersebut. Strategi-strategi itu termasuk didalamnya pengalihan atau pemindahan faktor risiko, menghilangkan faktor risiko, mengurangi efek negatif dari faktor risiko, dan menerima beberapa atau semua konsekuensi dari risiko-risiko tertentu. Manajemen risiko secara tradisional memfokuskan pada risiko yang berasal dari penyebab fisik dan *legal cause*.³¹

2. Landasan Manajemen Risiko

Secara umum, substansi landasan hukum dari manajemen risiko Islam menganjurkan untuk melakukan perencanaan agar lebih baik dimasa yang akan datang sesuai dengan Firman Allah SWT,



³⁰ Soeismo Djojosoedarso, *Op.cit.*, h. 4.


³¹ (<http://sehatinfo.blogspot.com/2008/5/manajemen-risikom.html>).diakses pada tanggal 17-02-2012.



“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³² (QS Al hasyr, 18.)

Hal ini berarti setiap manusia memperhatikan yang telah diperbuat dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan, dan melaksanakan³³

Setelah melakukan langkah manajemen terhadap kemungkinan risiko yang dihadapi dengan dilakukan sungguh-sungguh maka manusia hendaknya berharap atau bertawakal seperti dalam firman-Nya,



“Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan Itulah ketetapan yang pasti terlaksana”.³⁴ (QS. Al-Isra’:5)

3. Prinsip Manajemen Risiko

Dalam pelaksanaan manajemen risiko ada beberapa prinsip yang harus dijadikan sebagai acuan. Dengan prinsip ini, diharapkan kinerja

³² Departemen Agama RI, *Al-hikmah Al- Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2008, h. 548.

³³ Hasbullah Husain, *Manajemen Islamologi*, (Jakarta: Biro Konsultasi Manajemen Islamologi,1997), cet. Ke-1, h. 326.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2008, h. 282.

perusahaan akan menjadi lebih baik dan dapat mengikuti perkembangan sesuai dengan kondisi saat itu.

Adapun prinsip tersebut adalah:

1) Perumusan tujuan

Kejelasan tujuan yang terlahir dari visi dan misi dalam perusahaan akan menjadi pedoman dalam menentukan langkah-langkah rasional yang harus ditempuh, salah satunya yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan risiko perusahaan agar tercapainya efektifitas dan efesiensi di lingkungan perusahaan melalui langkah-langkah antisipasi risiko yang secara umum bertujuan untuk menghindari segala bentuk pemborosan.

2) Kesatuan arah


Dalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan harus mempunyai tujuan yang sama dengan diarahkan oleh pimpinan. Seorang karyawan yang bekerja disalah satu bagian hanya menerima *instruksi* tentang kegiatan tertentu dari seorang kepala bagian yang menjadi atasannya.

3) Pembagian kerja dan pendelegasian wewenang

Agar tercapai tujuan perusahaan maka yang harus dilakukan adalah dengan pembagian kerja kedalam beberapa kelompok aktifitas sehingga setiap unit mengetahui secara jelas wewenang dan tanggung jawab yang diembannya.

Tujuan dari pendelegasian wewenang adalah untuk memotivasi bawahan agar percaya diri, kreatif, bertanggung jawab dan lebih percaya diri. Di samping itu pendelegasian wewenang dimaksudkan untuk

memenuhi rasa keadilan dilingkungan perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya, sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT,



“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”³⁵ (QS. An-Nahl :90)

Dengan pembagian kerja dan pendelegasian wewenang akan mendorong tercapai efisiensi kerja dalam mengantisipasi risiko perusahaan melalui penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing.

4) Koordinasi

Agar tercapai tujuan perusahaan maka harus dilakukan koordinasi antara bagian. Hal ini dimaksudkan agar semua perbedaan pandangan dalam mengatasi risiko perusahaan dari masing-masing bagian dapat diintegrasikan dengan mencari solusi dari setiap masalah melalui perencanaan disetiap kegiatan perusahaan.

5) Pengawasan

³⁵ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2008, h. 277.

Sistem pengawasan yang baik maka akan mendorong tercapainya efisiensi perusahaan. Langkah ini ditempuh dengan memberikan imbalan bagi karyawan yang melakukan pekerjaan dengan baik, sebaliknya jika karyawan tersebut melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan, maka karyawan tersebut diberikan hukuman.³⁶

Seorang pemimpin perusahaan dalam melakukan pengawasan harus dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini untuk memastikan adanya kesesuaian antara perencanaan dengan penyelesaian tugas serta melakukan perbaikan dari program sebelumnya. Disamping itu pengawasan ini dilakukan untuk menemukan kendala dan kelemahan dari program manajemen risiko yang telah dilakukan.

4. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

a. Fungsi Manajemen Risiko

Manajemen risiko sebagaimana ilmu manajemen lainnya, adalah merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan suatu perusahaan tidak bisa dicapai apabila fasilitas-fasilitas yang dimiliki tidak dapat dimanfaatkan karena terjadinya peristiwa kerusakan atau kerugian sebagai akibat dari misalnya kebakaran, banjir, gempa bumi, kecelakaan dan lain-lain.

Usaha-usaha untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kerusakan atau kerugian tersebut serta bagaimana mengatasi atau menekannya adalah merupakan bagian dari pada manajemen risiko. Dengan makin *kompleks-*

³⁶ KH. Dindin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.158.

nya kegiatan usaha khususnya dalam sektor industri besar, maka dituntut adanya perhatian yang khusus terhadap penanganan risiko sehingga peran manajemen risiko semakin penting.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, manajer risiko harus mampu menciptakan hubungan kerjasama dengan manajer lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan makin kompleksnya kegiatan usaha tersebut antara lain:

- 1) Makin cepatnya perkembangan perdagangan internasional.
- 2) Perkembangan teknologi.
- 3) Perkembangan integrasi organisasi-organisasi kegiatan usaha yang sangat erat dan tinggi (kegagalan satu unit atau sektor, pengaruh pada sektor lainnya).
- 4) Bertambahnya kesadaran dan ketelitian masyarakat (masalah-masalah polusi, kebisingan, pencemaran, standarisasi produk, tanggung jawab hukum, dan aspek lainnya yang mempengaruhi kegiatan usaha sehubungan dengan tanggung jawab sosial).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka fungsi manajemen risiko pada umumnya disampaikan para ahli atau pemikir dalam bidang ilmu manajemen tidak berbeda dengan fungsi manajemen risiko Islam yaitu untuk mengendalikan dan mengelola risiko secara ekonomis berbagai risiko yang mengancam perusahaan.³⁷


b. Tujuan Manajemen Risiko

³⁷ Safri Ayat, *Op. cit.* h. 27.

Secara umum tujuan dari manajemen risiko adalah³⁸:

- a. Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan
- b. Memberikan rasa aman
- c. Biaya *risk management* yang efisien dan efektif
- d. Agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar, memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan diatas maka secara umum penerapan manajemen risiko disuatu perusahaan merupakan salah satu cara untuk tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini sejalan dengan tujuan manajemen risiko Islam yaitu menghindari pemborosan. Upaya memelihara diri dan harta kekayaan dari kemusnahan, kehilangan dan penderitaan adalah suatu tuntutan naluriah yang didukung oleh ketentuan Islam sendiri tidak mencengah seseorang melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu untuk menjamin ketentuannya”.³⁹ Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT:



“*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*”.⁴⁰ (Qs. Ar Rad : 11).

5. Jenis-Jenis Risiko Asuransi

³⁸ Yas Budiman, *Op. cit*, h. 20.

³⁹ Ali Yafie, *Asuransi Dalam Perspektip Islam*, (Ulumul Qur’an: Jurnal Kebudayaan dan Peradaban, 1996), h. 13.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2008, h. 250.

Risiko dapat dibedakan dengan berbagai macam cara, antara lain;

- 1) Menurut sifatnya risiko dapat dibedakan ke dalam:
 - a) Risiko yang tidak disengaja (risiko murni), adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja.
 - b) Risiko yang disengaja (risiko spekulatif) adalah risiko yang sengaja ditimbulkan supaya memberikan keuntungan kepadanya.
 - c) Risiko khusus, adalah risiko yang bersumber pada peristiwa mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya.
 - d) Risiko dinamis, adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat.
- 2) Dapat tidaknya risiko itu dialihkan pada pihak lain, maka risiko dapat dibedakan ke dalam;
 - a) Risiko yang dapat dialihkan pada pihak lain, dengan mempertanggungkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi, dengan membayar sejumlah premi asuransi, sehingga semua kerugian menjadi tanggungan perusahaan asuransi.
 - b) Risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (tidak dapat diasuransikan), umumnya meliputi semua jenis risiko *spekulatif*.
- 3) Menurut sumber/penyebab timbulnya, risiko dapat dibedakan ke dalam;
 - a) Risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari perusahaan itu sendiri.
 - b) Risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan.⁴¹

⁴¹ Soeismo, *Op.cit.*, h. 3.

Secara umum jenis kerugian dapat digolongkan menjadi tiga:

1) Kerugian seluruhnya (*total loss*)

Objek yang dipertanggungkan secara teknis atau nyata rusak seluruhnya. Secara teknis dikatakan rusak seluruhnya, karena biaya memperbaikinya lebih besar 75% harga pertanggungan.

2) Kerugian sebagian (*partial loss*),

Semua kerusakan yang tidak masuk kategori seluruhnya. Dalam menentukan besarnya nilai kerugian cukup kompleks, penilaian dilakukan oleh lembaga independent (*loss adjuster*).

3) Kerugian pihak ketiga .

Kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan oleh tertanggung, misalnya kendaraan tertanggung menabrakkan diri, yang kemudian menimbulkan kerugian pada diri atau harta benda pihak ketiga.⁴²

6. Proses Manajemen Risiko

Untuk menyusun program manajemen risiko yang efektif, manajemen risiko harus mengambil langkah-langkah tertentu. Ada empat langkah didalam proses manajemen risiko.

- a) Mengenal pasti potensi kerugian (*Identifying Potential Losses*),
- b) Mengevaluasi potensi kerugian (*Evaluating Potential Losses*),

⁴² Syakri Sula, *Op.cit.*, h. 260.

- c) Memiliki teknik yang tepat, atau mengombinasikan beberapa teknik, menangani ancaman kerugian (*Selecting The Appropriate Technique Or Combination Of Techniques, For Treating Exposures*),
- d) Menerapkan program penanganan kerugian yang mengancam (*Implementing the Program*).⁴³

7. Perbedaan Manajemen Risiko dengan Manajemen Asuransi

Manajemen risiko adalah bagaimana kita mengidentifikasi risiko. Untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerugian yang ditimbulkan oleh risiko, kita dapat melakukan antara lain menghindari risiko, mengontrol risiko, menerima risiko dan mentransfer risiko. Sedangkan manajemen asuransi merupakan salah satu alat atau metode yang digunakan untuk mengalihkan risiko terhadap pihak lain, di mana asuransi akan memberikan uang pertanggungan ketika sebuah risiko spesifik terjadi dan si tertanggung membayar premi untuk jasa tersebut.

Konsep manajemen risiko jauh lebih luas dari konsep manajemen asuransi dalam beberapa aspek. Manajemen risiko lebih fokus pada identifikasi dan analisis risiko murni. Sedangkan manajemen asuransi hanya salah satu dari beberapa metode yang dapat digunakan menghadapi ancaman risiko yang merugikan.

Sebab metode lain dapat juga digunakan menghadapi risiko seperti teknik menghindar (*avoidance*), teknik mengendalikan risiko (*Loss Control*), mengalihkan risiko pada pihak lain tanpa asuransi

⁴³ Hinsa Siahaan, *Op.cit.*, h. 316.

(Noninsurance transfers) dan menanggung sendiri risiko (*Rentention*) dan program manajemen risiko modern. Selain itu, dalam manajemen risiko selalu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap semua teknik yang digunakan menghadapi risiko, tidak hanya asuransi. Keputusan manajemen risiko sangat besar pengaruhnya terhadap perusahaan.⁴⁴

⁴⁴ *Ibid.*, h. 314.